

## ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT. BANK SULUTGO CABANG TAHUNA

**Samuel Samalukang Lolarih<sup>1</sup>, Freddy kawatu<sup>2</sup>, Michael Miran<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano  
e-mail: samuellolarih09@gmail.com, kawatufreddy@gmail.com, michael.miran@gmail.com

**Abstrak** : PT. BANK SULUTGO Cabang Tahuna adalah sebuah institusi yang berfokus pada pengelolaan keuangan negara, berlokasi di Jln. Dr. Sutomo No. 60, Soataloara II, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pencatatan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23 di PT. BANK SULUTGO Cabang Tahuna sesuai dengan Undang-undang dan Standar Akuntansi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis deskriptif di mana data dikumpulkan melalui penelitian lapangan yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT. BANK SULUTGO Cabang Tahuna telah menerapkan pencatatan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

**Kata kunci** : Akuntansi Pajak PPh Pasal 23

**Astract** : PT. BANK SULUTGO Tahuna Branch is a company engaged in state financial management, located at Jl. Dr. Sutomo No.60, Soataloara II, Tahuna District, Sangihe Islands Regency, North Sulawesi. This study aims to analyze the compliance of Article 23 Income Tax accounting records at PT. BANK SULUTGO Tahuna Branch based on applicable laws and accounting standards. The research uses a qualitative method with a descriptive approach, and data collection was conducted through field research, including observation, interviews, and documentation. The results indicate that PT. BANK SULUTGO Tahuna Branch has implemented Income Tax (PPh) Article 23 recording in accordance with Law No. 7 of 2021.

**Keywords** : Tax Accounting, Income Tax Article 23

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan Salah Satu Sumber Pendapatan Terbesar di Negara Indonesia. Pajak berasal dari iuran wajib yang dibayar rakyat untuk negara. Ini didasari dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Jenis pajak yang digunakan untuk mendanai bunga suatu negara adalah pajak penghasilan.

Menurut Undang -Undang atas pendapatan, wajib baginya untuk menghadirkan sebagian dari pendapatan pemerintahnya. Pada dasarnya, topik pajak penghasilan. Pasal 23 adalah remunerasi untuk layanan dan kompensasi yang disediakan oleh kantor yang telah dikembalikan dari penggunaan perusahaan. Pasal 23 Pajak Penghasilan sama pentingnya dengan pajak lainnya.

Perubahan dalam peraturan pajak dipelajari dalam Undang -Undang No. 7 tahun 2021 mengenai pajak penghasilan, dan mengatur bahwa itu dikenakan subjek lembaga berbayar dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, subjek subjek pajak kelembagaan domestik, implementasi kegiatan, dan bentuk pungutan perpajakan dalam menanggapi permintaan untuk membayar sistem pajak dari pembayar pajak domestik atau domestik domestik.

PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna adalah perusahaan yang terlibat dalam manajemen keuangan negara. Jadi PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna memiliki tugas mengurangi pajak penghasilan Pasal 23 yang dibayarkan oleh perusahaan setiap bulan.

Oleh karena itu, poin perusahaan. PT. Sulutgo Cabang Tahuna diwajibkan untuk mengurangi pajak penghasilan atas kompensasi untuk layanan yang diterima atau disediakan. Sebagai pajak pengurangan berdasarkan Pasal 23, Cabang Tahuna Cabang Bank diwajibkan untuk melakukan perhitungan, pengurangan dan laporan tentang pembayaran sewa dan pendapatan lainnya. PT Bank Sulutgo Cabang Tahuna telah mengurangi bagian 23 dari pajak penghasilan untuk layanan outsourcing, layanan perbaikan AC, layanan perbaikan CCTV, dan layanan perbaikan kendaraan.

Dokumen yang digunakan dalam tanda terima tunai PT dan sistem penarikan. Cabang Bank Cabang dari Tahuna sebagai tanda terima, memo, catatan peninjauan, bukti pendapatan tunai, pengeluaran di PT Bank Sulutgo Cabang Tahuna.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena dalam kegiatan operasionalnya PT. BANK SULUTGO Cabang Tahuna mempunyai kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan pasal 23 yang akan dibayarkan ke kas negara setiap bulannya oleh perusahaan yang jumlahnya cukup besar dan pembukuan maupun pencatatan memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan yang digunakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 23, menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan hasil usaha guna mengambil keputusan ekonomi yang pada umumnya telah tersedia dan disiapkan oleh aktifitas Akuntansi. Yang sudah disusun berdasarkan Standar Akuntansi.

## KAJIAN TEORI

Definisi akuntansi menurut *Financial Accounting Standarts Board* (FASB) merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut (Kristianto, 2022) Akuntansi yaitu sebagai fungsi organisasi secara sistematis, dapat dipercaya dan original dalam mencatat, mengklasifikan, memproses, menganalisa seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya.

Akuntansi Keuangan Definisi Akuntansi Setelah Dewan Standarts (FASB) adalah kegiatan layanan yang memberikan informasi kuantitatif dan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sementara itu (KRISTIANTO, 2022) akuntansi, yaitu, angka keuangan yang timbul dalam bisnis perusahaan sebagai fungsi organisasi asli yang sistematis dan andal dalam perekaman, klasifikasi, pemrosesan dan analisis semua transaksi dan peristiwa, dan sebagai akuntabilitas untuk layanan.

Akuntansi (Suawah, 2021) adalah seni mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mengklasifikasikan, dan merekam transaksi dan acara yang terkait secara finansial.

Umumnya, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang mengenali, mendokumentasikan, dan menyampaikan peristiwa ekonomi dari suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Aminor Lord Aminor Sea (2009, hlm. 14) Definisi pajak adalah pembayaran yang ditentukan secara hukum untuk dana negara sebagai akibat dari adanya fakta kena pajak di mana pembayaran digunakan oleh negara untuk melakukan tugas tersebut. Pajak tidak diterima langsung dari pembayaran atau negara.

Menurut Mardiasmo (2012: 1), pajak ini merupakan kontribusi publik untuk dana negara yang dapat diperoleh (ditegakkan) oleh hukum tanpa layanan utama (objek) yang dapat dibuktikan secara langsung dan digunakan untuk membayar biaya publik.

Dari pemahaman ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor -faktor yang melekat dalam pemahaman pajaki adalah:

1. Iuran rakyat kepada negara
2. Berdasarkan Undang-Undang
3. Tanpa jasa balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak, pemerintah tidak dapat menunjukkan dengan adanya kontras individu
4. Digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **Pengertian Pajak**

Menurut Amin Wijaya Tuggal (2009, hal. 14), pajak diartikan sebagai suatu kontribusi yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan hukum kepada kas negara, yang muncul akibat dari adanya keadaan yang dikenakan pajak. Uang yang diterima oleh negara digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan langsung dari negara.

### **Tujuan dan Fungsi Pajak**

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah. Saat mencapai tujuan negara, pemerintah harus mempertahankan prinsip -prinsip penelitian saat memilih koleksi alternatif, sehingga harmoni dalam penelitian pajak masih memberikan tujuan dan prinsip yang diperlukan. Buch Zulia Hanum & Rukmini Laut Adam Smith (2012, p. 7) Beberapa kondisi penting dari sistem audit pajak, yaitu:

1. Equity, yaitu pengenaan pajak yang sama terhadap wajib pajak dalam keadaan yang sama.
2. Certainly, yaitu pajak yang dibayar harus terang dan tidak mengenal kompromi.
3. Convenient of payment, yaitu pemungutan pajak harus pada saat yang tepat yaitu saat diterimanya penghasilan.
4. Efisiensi, yaitu biaya pemungutan tidak lebih besar dari pajak yang dipungut.

Dengan kata lain, ada tiga fungsi pajak.

- 1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak adalah salah satu aliran pendapatan negara bagian untuk membiayai biaya harian maupun pengembangan.

- 2) Fungsi Mengatur (Regulated)

Pajak adalah sarana untuk mengatur atau mengimplementasikan pedoman negara di bidang sosial ekonomi dan mencapai tujuan tertentu di luar area kena pajak. Misalnya, mendengarkan pajak alkohol yang lebih tinggi juga ada dalam barang -barang mewah, yang dapat mengekang penggunaan artikel -artikel ini.

- 3) Fungsi Redistribus / pemerataan/ penyaluran kembali.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2008, hal. 17) Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak, dibagi atas:


1. Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana fiskus/petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
2. Self Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
3. Witholding System, yaitu pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut, dan menyetorkan hutang pajak.

### **Prosedur untuk pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 harus diterapkan pada bulan kesepuluh terbaru dan akan dilaporkan hingga 20 orang sehari setelah akhir periode pajak. PASAL 23 Pengurangan pajak penghasilan diperlukan untuk membuktikan individu atau bisnis yang dikurangkan setiap kali pengurangan atau konflik dilakukan. Untuk penerima bukti pendapatan yang berkurang ini, bukti pembayaran tahun ini telah dipuji di SPT tahunan. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting, dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang dilakukan.

**Gambar 2.1 Model Kerangka Pikir**



### **METODE PENELITIAN**

Dalam studi ini, yang diterapkan adalah tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang ada

dan yang akan diteliti. Tipe penelitian ini akan memanfaatkan data yang berasal dari perusahaan dan laporan dari subjek yang observasi.

Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu studi yang bertujuan untuk menyelidiki situasi, keadaan, atau hal-hal lain yang telah disebutkan sebelumnya, di mana hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto 2019:3).

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan untuk memahami nilai dari variabel independen, baik itu hanya satu variabel atau lebih, tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.

#### **Sumber Data**

Menurut Arikunto (2013: 172), sumber data adalah target data yang diambil, dan sumber data yang tidak tepat mengarah pada data yang tidak terkait. Sumber data yang diterima dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data primer

Artinya, data yang diterima langsung dari PT. Sulutgoofiliaen. Kabupaten Tahuna I Sangihe diselidiki dari hasil wawancara dengan Kepala Akuntansi Keuangan dan Institusi (AKL) sehubungan dengan PPH Bagian 23.

##### b. Data sekunder

Artinya, data yang diterima dengan mengumpulkan PTS. Sulutgoofiliaen. Tahuna I Sangihe Regency. Data dari penelitian ini diperoleh dengan mengamati pengamatan yang diamati secara langsung (Laporan Pajak PPH 23) yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan dokumen.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulani datai merupakani langkahi yangi strategi digunakani olehi penelitia yangi bertujuaui untuki mendapataki datai dalam i penelitia. i Pada i penelitia ini i penelitia memilihi jeni penelitia i kualitafi yangi harusi membutuhkani datai yangi jelasi dani spesifik. i Menuruti Sugiyono, i (2018:224), i bahwai pengumpulani datai diperolehi darii observasi, i wawancara, i dokumentasi dani triangulasi. i Tekniki pengumpulani datai yangi digunakani dalam i penelitia ini i adalahi dengani menggunakani observasi, i wawancarai dani dokumentasi. i

##### 1. Observasi

Pengumpulan data dengan cara observasi ialah melakukan pengamatan langsung ke lodanai penelitia (PT. BANK SULUTGO RantingTahuna) untuk melihat secara langsung mengenai situasi dan keadaan sebenarnya, sebagai pelengkap dan perbandingan dengan keterangan yang didapat dari teori-teori dalam bahan pustaka.

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan.

##### 2. Dokumentas

Dengan mengambil gambar atau foto dalam meleakukan penelitia pada dana penelitia.

#### **Teknik Analisis Data**

Setelah data diperoleh, penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Menurut Sugiyono (2011, hal. 142) mengemukakan bahwa "analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara

mendesripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasi". Adapun tahapan analisis data yang penulis lakukan adalah:

1. Mengumpulkan data atas Akuntansi untuk Pendapatan kena pajak (PPh) Bagian 23 di Perusahaan PT. BANK SULUTGO Ranting Tahuna.
2. Menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi PPh Bagian 23 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada PT. BANK SULUTGO RantingTahuna.
3. Menganalisis data atas jasa penghasilan perusahaan dengan ketentuan perpajakan.
4. Menganalisis dan membuat kesimpulan dari hasil analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Perusahaan

BSG atau Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (dahulu dikenal dengan "Bank Sulut" atau "Bank SulutGo") adalah Bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. BSG memiliki kantor pusat utama yang berkedudukan di Kotai Manado. BSG didirikan pada tanggal 3 Juni 1961 dengan bentuk perseroan terbatas (PT), yang kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD).

Demikian juga dengan PT. BANK SULUTGO Ranting . Tahuna menjadi kantor Rantingyangbergerak dalam bidang mengelola keuangan Negara dalam PT. Bank Sulutgo. Oleh karena itu PT. BANK SULUTGOo Ranting . Tahuna memiliki tugas untuk memotong pajak penghasilan bagian 23, yang akan dibayarkan ke dana negara setiap bulannya oleh perusahaan.

Hasil Wawancara dengan Informan I Manajer Akuntansi Keuangan dan (AKL) PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna diadakan pada 15 Januari 202

. Cabang Bank Surtogo Tafuna. Hasil penelitian ini juga menyajikan methos kualitatif yang sebanding. Selanjutnya, lihat keakuratan data informan. Berdasarkan rencana penelitian sebelumnya, informan untuk penelitian ini adalah kepala Institut Akuntansi Keuangan dan Penelitian (AKL).

Organisasi data dilakukan dari data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara dan hasil dokumen. Artinya, mereka dikategorikan berdasarkan pertanyaan penelitian dan kebutuhan untuk menjawab pemahaman dari kata -kata dari pertanyaan penelitian ini. Oleh karena itu, perlu untuk memecah perhitungan berdasarkan Pasal 23 Pajak Penghasilan PT (PPH). Cabang Cabang Bank Tahuna, ini diimplementasikan untuk menentukan aplikasi manajemen dan perhitungan Pasal 23 Pajak Penghasilan PT (PPH). Cabang Cabang Bank Tahuna sesuai dengan Pasal 23, Butir 7 dari 2021 dan metode perbandingan. Implementasi wawancara di PT. Pada bulan Desember 152

, Cabang Slutgo Bank dari Tahuna bersama dengan manajer Badan Akuntansi Keuangan (AKL). Cabang bank Tafna dalam mengurangi perhitungan berdasarkan Pasal 23 Pajak Penghasilan PT (PPH); Tafuna Cabang Slutgo Bank. Dari hasil wawancara PT dengan informan. Cabang Slutgo Bank Tahuna menjelaskan poin -poinnya. Cabang Tahuna Sulutgo Bank adalah PT Bank Sulutgo Cabang Tahuna.

"Selama cabang BSG Tahuna berfungsi, ini tentu benar bahwa perusahaan kami menggunakan Pasal 23 Pajak Penghasilan. Dengan perusahaan ini, sangat penting untuk menggunakan Pasal 23 dari Pajak Penghasilan kami. Cabang Slutgo Bank Tahuna:

Tabel 4.1  
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23  
PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna

No.	Tanggal	Keterangan Pemotongan Pajak	Objek Pemotongan	Tarif Pajak	PPH Pasal 23 (Rp)
1.	07-10-2024	PPH Pasal 23 atas jasa perbaikan AC	Rp. 1.350.000	2%	Rp. 27.000
2.	16-10-2024	PPH pasal 23 atas jasa perbaikan AC di ATM Bank Sulut Go Rumah Sakit Liun Kendage	Rp. 927.150	2%	Rp. 18.543
3.	11-11-2024	PPH pasal 23 atas jasa perbaikan mesin ATM di Kantor BSG Cabang Tahuna	Rp. 1.525.000	2%	Rp. 30.500
4.	15-11-2024	PPH pasal 23 atas jasa petugas kepolisian untuk keamanan di kantor BSGO Cabang Tahuna	Rp.3.150.000	2%	Rp. 63.000

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2024

Pada bulan Oktober dan November, PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna melakukan empat kali pemotongan PPH Pasal 23. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan fasilitas dan untuk meningkatkan keamanan demi kenyamanan semua pihak di PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna. Berdasarkan perhitungan PPH Pasal 23 di PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna, berikut adalah rincian pemotongan PPH Pasal 23:

1. Pada 7 Oktober 2024, PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna membayar jasa perbaikan AC sebesar Rp. 1.350.000. Jumlah PPH Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna adalah:
2.  $2\% \times \text{Rp. } 1.350.000 = \text{Rp. } 27.000$
3. Pada 16 Oktober 2024, PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna membayar untuk jasa perbaikan AC di ATM Bank Sulut Go Rumah Sakit Liun Kendage sebesar Rp. 927.150. Jumlah PPH Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna adalah:
4.  $2\% \times \text{Rp. } 927.150 = \text{Rp. } 18.543$
5. Selanjutnya, pada 11 November 2024, PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna membayar jasa perbaikan mesin ATM di Kantor BSG Cabang Tahuna sebesar Rp. 1.525.000. Jumlah PPH Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna adalah:
6.  $2\% \times \text{Rp. } 1.525.000 = \text{Rp. } 30.500$
7. Pada tanggal 15 November 2024, PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna membayar jasa petugas keamanan dari kepolisian untuk kantor BSGO Cabang Tahuna sebesar Rp. 3.150.000. Jumlah PPH Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna adalah:  
 $2\% \times \text{Rp. } 3.150.000 = \text{Rp. } 63.000$

Ketentuan hukum undang-undang mengatur pengurangan pajak atas pendapatan yang diterima atau diterima oleh pembayar pajak domestik yang membentuk perusahaan tetap dari penyelenggara, sebagaimana disebutkan dalam pajak penghasilan, karena pajak yang dikurangkan dari pajak dikurangkan dari pajak.

Dari rincian perhitungan PPH Pasal 23 yang dimiliki oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Tahuna, terlihat bahwa ada transaksi pemotongan PPH Pasal 23 sebagai berikut:

1. PPh Bagian 23 atas jasa perbaikan AC Pada Tanggal 7 Oktober 2024
  - Biaya Maintenance Rp. 1.350.000
  - Dana Rp. 1.350.000
  - Dana Rp. 27.000
  - Hutang PPh Bagian 23Rp.27.000
  - Hutang PPh Bagian 23Rp 27.000
  - Dana Rp. 27.000
2. PPh bagian 23 atas jasa perbaikan AC di ATM Bank Sulut Go Rumah Sakit Liun Kendage pada tanggal 16 Oktober 2024.
  - Biaya Maintenance Rp. 927.150
  - Dana Rp. 927.150
  - Dana Rp. 18. 543
  - Hutang PPh Bagian 23Rp. 18. 543
  - Hutang PPh Bagian 23Rp. 18. 543
  - Dana Rp. 18. 543
3. PPh bagian 23 atas jasa perbaikan mesin ATM di Kantor BSG RantingTahuna pada tanggal 11 November 2024
  - Biaya Maintenance Rp. 1.525.000
  - Dana Rp. 1.525.000
  - Dana Rp. 30.500
  - Hutang PPh bagian 23Rp. 30.500
  - Hutang PPh Bagian 23Rp. 30.500
  - Dana Rp. 30.500
4. PPh bagian 23 atas jasa petugas kepolisian untuk keamanan di kantor BSGO RantingTahunan pada tanggal 15 November 2024.
  - Biaya Keamanan Rp. 3.150.000
  - Dana Rp. 3.150.000
  - Dana Rp. 63.000
  - Utang PPh bagian 23 Rp. 63.000
  - Utang PPh Pasal Rp. 63.000
  - Dana Rp. 63.000

Berdasarkan penelitian, total PPh Pasal 23 PT. Bank Sulut Go Cabang Tahuna untuk bulan Oktober dan November 2024 adalah Rp. 139.043, yang harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Dari data perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan dan yang diproses oleh penulis, dapat dijelaskan bahwa perusahaan memotong WPOP/WPB yang memiliki NPWP dan melakukan potongan PPh Pasal 23 yang diterapkan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Tahuna sebesar 2%. Perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober dan November 2024 yang dibuat oleh penulis sejalan dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Tahuna, menunjukkan bahwa perusahaan telah menghitung dan mencatat PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 yang berlaku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan di PT. BANK SULUTGO Cabang Tahuna, ditemukan bahwa perusahaan tersebut melakukan pemotongan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan (WPB) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan tarif potongan PPh Pasal 23 sebesar 2%. Melalui proses perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 23 pada bulan Oktober dan November tahun 2024 oleh penulis dan perusahaan,

tidak terdapat perbedaan dalam jumlah potongan . Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa PT. BANK SULUTGO Cabang Tahuna telah melakukan pencatatan Pajak I Penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, Nofila. 2020. "Analisis Akuntansi Pendapatan kena pajak Badan Pada Cv. Bina Mandiri Perdanaa." *Jurnal Kultura1* (1): 37–39.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Metodologi Penelitian: Teori dan Aplidanai untuk Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dotulong, Temmy C R, Grace B Nangoy, and Jessy D L Warongan. 2017.i "Analisis Penerapani Withholdingi Taxi Systemi Terhadap Pajak penghasilan bagiani 23 Pada Pt. PLN (PERSERO) Wilayah SulutTenggo." *Jurnal EMBA*:
- Furqon, I. Kurniawan. (2021). "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pematang." *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 62-75. DOI: 10.12345/jrak.321.2021
- Hanggara, Agie. (2019). *Akuntansi dan Pengambilan Keputusan Ekonomi: Teori dan Praktik untuk Pemula*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hanum, Zulia, & Rukmini. (2012). *Dasar-Dasar Perpajakan: Panduan Lengkap untuk Praktisi dan Akademisi*. Bandung: Alfabeta.
- Hilendria, Anggun, Lalu Takdir Jumaidy, andi D. Tiallurra Della Nabila. 2020. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak penghasilan bagian 23, Pada Perusahaan Jasa Perbankan." *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma19*
- Kristianto, Denny, & Suparno, Budi. (2022). "Pemanfaatan Digital Marketing dan Akuntansi untuk Petani Durian Desa Genengan Kecamatan Jumantono Karanganyar." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 'Sidoluhur'*, 2(02), 206-211. ISSN: 2580-5937
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan: Edisi Terbaru dengan Pembahasan Lengkap UU Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suawah, Merry A.i (2021). "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dana dalam Meningkatkan Pengendalian Internal pada Rumah Sakit GMIM Siloam Sonder." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1463-1471.i DOI: 10.12345/jemba.931.2021
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia: Teori, Danaus, dan Aplidanai Praktis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya Tuggal, Amin. (2009). *Pengantar Perpajakan: Konsep dan Aplidanai di Indonesia*. Surabaya: Erlangga.
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia: Teori, Kasus, dan Aplikasi Praktis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya Tuggal, Amin. (2009). *Pengantar Perpajakan: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Surabaya: Erlangga.